



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Tangsi Baru 12 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Pagar Agung 29 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Curup, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2019 mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama dalam register perkara nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Kph, menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan isteri dari **Pemohon II** secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, dengan status pernikahan antara Pemohon II dengan Pemohon I adalah jejak dan perawan;

Hlm 1 dari 11 hlm. Pen.No:21/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Ayah Kandung Pemohon I dengan mahar berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 1. Saksi Nikah 1 (Ketua RT);
 2. Saksi Nikah 2 (Gharim);
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Mei 2017, dan sekarang anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan;
7. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Pemohon II di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kepahiang karena Pemohon II menjadi tersangka penjualan anak dibawah umur, kemudian pada hari itu juga tanggal 10 Oktober 2017 Pemohon II langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
8. Bahwa saat ini Pemohon II sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Curup atas tindak pidana penjualan anak di bawah umur, selama lima tahun tiga bulan, yang sudah dijalani oleh Pemohon II selama satu tahun enam bulan;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini adalah untuk keperluan;
 1. Pembuatan Akte Kelahiran;
 2. Pembuatan Buku Nikah;

Hlm 2 dari 11 hlm. Pen.No:21/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Nikah 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai tetangga

Hlm 3 dari 11 hlm. Pen.No:21/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, saat pernikahan dilaksanakan, ayah kandung Pemohon I yang bernama Ayah Kandung Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon I;
- Bahwa, seingat saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dengan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I perawan dan Pemohon II jejaka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa saat ini Pemohon II sedang menjalani masa tahanan di Lapas Curup akibat perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak;

2. **Saksi Nikah 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, saat pernikahan dilaksanakan, ayah kandung Pemohon I yang bernama Ayah Kandung Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon I;

Hlm 4 dari 11 hlm. Pen.No:21/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dengan Saksi Nikah 1;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I perawan dan Pemohon II jejaka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa saat ini Pemohon II sedang menjalani masa tahanan di Lapas Curup akibat perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 23 Januari 2017 di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa uang Rp

Hlm 5 dari 11 hlm. Pen.No:21/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, karena para Pemohon belum pernah melengkapai administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon I tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam

Hlm 6 dari 11 hlm. Pen.No:21/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg dengan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2017 di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon I, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana

Hlm 7 dari 11 hlm. Pen.No:21/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hlm 8 dari 11 hlm. Pen.No:21/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maka jika ada beberapa saksi yang menerangkan atas perempuan itu, dan sesuai (permohonannya itu), maka tetaplah pernikahan itu”;

Maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2017 di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa tanggal

Hlm 9 dari 11 hlm. Pen.No:21/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah oleh kami, **Rogaiyah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, serta **Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marina, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Rogaiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Administrasi	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp 315.000.00
4. Redaksi	Rp 10.000.00
5. Materai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 411.000,00

Hlm 10 dari 11 hlm. Pen.No:21/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 hlm. Pen.No:21/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)